



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 8 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register dengan Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Nnk pada tanggal 8 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 073/04/XI/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **anak 1 Penggugat dan Tergugat** umur 13 bulan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat cemburu buta, dan menuduh selingkuh Penggugat dengan setiap laki-laki yang pernah bertemu dan berbincang-bincang dengan Penggugat, padahal tidak demikian kenyataannya;
 - c. Tergugat sering marah kepada Penggugat jika sedang cemburu kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan menampar dan mencekik Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal Januari 2014 disebabkan Tergugat mencekik dan menampar Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 177/Pdt.G/2015/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor - tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **P.1.**;
2. **Surat Keterangan Ghaib** Nomor - , tanggal 07 Maret 2016, yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Ketua RT 06, Kampung Tellang, Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, dan di Ketahui oleh Kepala Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode **P.2.**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. Saksi 1 Penggugat, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang tinggal di lingkungan RT saksi, selama saksi menjabat sebagai Ketua RT saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama, pada tahun 2013 di Sebatik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Teladan di lingkungan RT saksi, kemudian pindah ke Tawau Malaysia selama 3 bulan, kemudian kembali lagi ke Indonesia dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Desa Binalawan, hingga pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa dahulu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu buta, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika berada di Malaysia;



- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan pergi ke Malaysia dengan alasan bekerja, namun sampai sekarang tidak ada memberi kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada yang mengusir Tergugat, karena Tergugat pergi dari rumah pamit mencari kerja, namun sampai sekarang Penggugat tidak dijemput dan tidak ada juga berita dari Tergugat, bahkan alamat Tergugat juga tidak diketahui lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, karena pertamanya Tergugat masih menghubungi Penggugat dengan Telepon, namun Penggugat tidak mau lagi karena sudah trauma, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan sekarang Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, agar bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa keduanya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2013, di Sebatik Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Binalawan, kemudian pernah tinggal di Malaysia selama 3 bulan, dan terakhir balik lagi ke Desa Binalawan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, suka cemburu tanpa alasan yang jelas, dan juga melakukan Pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat mencekik Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2014;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan alamatnya juga tidak diketahui lagi diseluruh Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah mencari alamat Tergugat, namun tetap tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat, agar bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (*substansi*) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, cemburu tanpa alasan, dan juga memukul Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2014 sampai sekarang;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI dan juga karena perkara ini masalah perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **bukti P.1 , P.2 dan dua orang saksi**;

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa Surat Keterangan Ghaib yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi di RT 09 Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan sejak bulan Januari 2014, dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang bahwa **saksi pertama** menjelaskan bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, jika antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat cemburu tanpa alasan, dan suka memukul Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de Auditu*. Maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat di gunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan, Maka berdasarkan Pasal 1886 KUHPerdata Jo Pasal 310 R.Bg dalam hal ini dapat diakui dan dijadikan sebagai **bukti persangkaan hakim**;

Menimbang bahwa **saksi kedua** menjelaskan bahwa saksi mengetahui secara langsung jika antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat juga suka cemburu, bahkan Tergugat memukul Penggugat jika terjadi pertengkar, dan saksi melihat sendiri pemukulan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi kedua mengetahui secara langsung peristiwa pertengkar dan penyebabnya, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa meskipun saksi pertama tidak melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2014 sampai dengan sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama tersebut memberikan indikasi yang kuat sehingga dapat menguatkan persangkaan hakim, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, cemburu, dan memukul Penggugat, yang berakibat pisah sejak januari 2014, bahkan Tergugat juga tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi *de auditu* tersebut yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar yang terus menerus dan sudah berpisah rumah, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dijadikan sebagai persangkaan hakim, dan saksi kedua, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, setelah perkawinan tersebut, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sebatik Barat, kemudian pindah ke Malaysia, dan terakhir tinggal lagi di Desa Binalawan sampai berpisah, dan selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat cemburu, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan mencekik Penggugat, akibatnya sejak Januari 2014 Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun terakhir berturut turut, bahkan alamat Tergugat juga tidak diketahui lagi diseluruh Indonesia, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada



komunikasi yang baik, meskipun Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Alah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqh* dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا
صلاح بينهما**

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 7 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriyah.**, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Fitriyadi, S.H.I. dan Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fitriyadi, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Mulyadi, Lc., M.H.I,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 540.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);